

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0920/Pdt.G/2014/PA.Grt TENTANG TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Para Pihak

1. Putusan No. 0920/Pdt.G/2014/PA.Grt

a. Penggugat

Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Komplek Polri No.03 Ciracas, RT.009, RW. 008, Jakarta Timur 13740,dalam hal ini memberikan kuasa kepada BURHAN FADLY,SH. Advokat,berkantor di Kantor ADVOKAT BURHAN FADLY DAN REKAN Jl.Raya Bogor Km.26 Jembatan Buah Kp.Asem Rt 05 Rw.09 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur 13770 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2014.Dalam hal ini pula Advokat tersebut di atas,telah memberikan Surat Kuasa Subtitusi kepada AGUS KOHARUDIN,SH DAN ASSOCIATES beralamat di Jl.H.Hasan Arief No.21 Tarogong Garut, tertanggal 07 Juli 2014 selanjutnya disebut sebagai: "PEMOHON".

b. Termohon

1. Termohon I

Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Komplek Pion Mas Blok A4, RT.001, RW. 011,

Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON I".

2. Termohon II

Umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Persatuan I Rt.08 Rw 1 No.13 Kel. Pasir Gunung Selatan Kec.Cimanggis Kota Depok, selanjutnya di Sebut "TERMOHON II".

3. Termohon III

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KEC.SELAAWI KAB.GARUT, beralamat Jl. Raya Selaawi Limbangan No.08 Kab Garut, selanjutnya disebut se Bagai "TERMOHON III,"

2. Posita (Duduk Perkara)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 dan perbaikannya tertanggal 10 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 0920/Pdt.G/2014/PA.Grt tanggal 02 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1430 H, Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II di Kampung Samida, Desa Samida, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut serta didaftar pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut dengan Akta Nikah Nomor 218/21/VII/2009 ;

2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon II bernama Milih dan disaksikan dua orang saksi bernama Aj, Adang dan K.H. Acep dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan surat model N-6, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samida, Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, Ir. H. MUHAMMAD SOBIRIN, S.E., M.M mempunyai isteri bernama Siti Maemunah Binti Muh. Adam yang telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2009 di rumah sakit. Namun menurut Kepala Desa tersebut Ir. H. MUHAMMAD SOBIRIN, S.E., M.M tidak melampirkan surat keterangan kematian dari rumah sakit dimaksud. Kemudian dalam kenyataan sewaktu Termohon I dengan Termohon II menikah Termohon I mempunyai seorang isteri yang masih hidup berdomisili di Komplek Poin Mas Blok A4 No. 02 RT 01 RW 11 Pancoran Mas, Kota Depok;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Termohon I memberikan data palsu untuk dapat melangsungkan perkawinannya dengan Termohon II, juga dalam kenyataannya sewaktu Termohon I akan menikah dengan Termohon II ia masih terikat

perkawinannya dengan isteri yang lain, sehingga bila akan menikah lagi dengan wanita lain diperlukan izin poligami dari Pengadilan Agama yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

5. Bahwa berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang, ternyata sewaktu Termohon I akan menikah dengan Termohon II tidak pula menyampaikan surat izin dari Pengadilan Agama yang berwenang;
6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon menilai perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak sah dan patut untuk dibatalkan;
7. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, Termohon I dan Termohon II keduanya bukan penduduk Desa Samida, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, diketahui Termohon I beralamat Komplek Poin Mas Blok A4 No. 02 RT 01 RW 11 Pancoran Mas, Kota Depok, sedangkan Termohon II beralamat di jalan Persatuan I RT 08 RW 07 No. 13 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, namun kemudian keduanya mengaku sebagai warga Desa Samida, Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut sehingga dapat melangsungkan perkawinannya di wilayah Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut;

8. Berdasarkan kejadian tersebut Pemohon menilai Termohon I dan Termohon II dilakukan bukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dibatalkan;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf (d) diatur bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengetahui adanya cacat syarat dalam rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum agama Islam dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II berkepentingan hukum untuk memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Garut untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II;

B. Putusan Hakim

Hasil Putusan hakim Pada Putusan No. 0920/Pdt.G/2014/PA.Grt adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perkara No 0920/Pdt.G/2014/PA.Grt telah selesai karena dicabut ;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

C. Letak Geografis Kabupaten Garut¹

1. Umum

Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Di antara gunung-gunung di Garut adalah: Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Gunung Cikuray (2.821 m) di selatan kota Garut.

2. Letak

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Tenggara pada koordinat 6°56'49 – 7 °45'00 Lintang Selatan dan 107°25'8 – 108°7'30 Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km²) dengan batas-batas sebagai berikut:

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan *hinterland* bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut

memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam pengendalian keseimbangan lingkungan.

3. Iklim dan Cuaca

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Garut dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe **Af** sampai **Am** dari "klasifikasi iklim Koppen". Berdasarkan studi data sekunder, iklim dan cuaca di daerah Kabupaten Garut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattern*), topografi regional yang bergunung-gunung di bagian tengah Jawa Barat; dan elevasi topografi di Bandung. Curah hujan rata-rata tahunan di sekitar Garut berkisar antara 2.589 mm dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan mencapai 3500–4000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24 °C – 27 °C. Besaran angka penguap keringatan (*evapotranspirasi*) menurut Iwaco-Waseco (1991) adalah 1572 mm/tahun.

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.

4. Geomorfologi

Bentang alam Kabupaten Garut Bagian Utara terdiri dari atas dua aransemen bentang alam, yaitu: (1) dataran dan cekungan antar gunung

berbentuk tapal kuda membuka ke arah utara, (2) rangkaian-rangkaian gunung api aktif yang mengelilingi dataran dan cekungan antar gunung, seperti komplek G. Guntur – G. Haruman – G. Kamojang di sebelah barat, G. Papandayan – G. Cikuray di sebelah selatan tenggara, dan G. Cikuray – G. Talagabodas – G. Galunggung di sebelah timur. Bentang alam di sebelah Selatan terdiri dari dataran dan hamparan pesisir pantai dengan garis pantai sepanjang 80 km.

Evolusi bentang alam Kabupaten Garut khususnya Garut Utara dapat dijelaskan melalui 2 (dua) pendekatan hipotesis, yaitu:

1. Bemmelen (1949) berpendapat bahwa terbentuknya tataan bentang alam, khususnya di sekitar Garut, dikontrol oleh aktivitas vulkanik yang berlangsung pada periode Kuartar (sekitar 2 juta tahun lalu sampai sekarang). Setelah terjadi pergerakan tektonik yang memicu pembentukan pegunungan di akhir Pleistosen, terjadilah deformasi regional yang digerakan oleh beberapa patahan, seperti patahan Lembang, patahan Kancana, dan patahan Malabar-Tilu. Khusus di sekitar dataran antar gunung Garut diperkirakan telah terjadi suatu penurunan (depresi) akibat isostasi (proses menuju keseimbangan) dari batuan dasar dan pembebanan batuan sedimen vulkanik klasik di atasnya.
2. Menurut konsep Tektonik Lempeng (Hamilton, 1979), proses pembentukan gunung api di Zona Bandung tidak terlepas dari

proses pembentukan busur magmatis Sunda yang dikontrol oleh aktivitas penunjaman (subduksi) Lempeng Samudera Indonesia yang menyusup sekitar 6–10 cm/tahun di bawah Lempeng Kontinen Asia. Bongkahan (slab) lempeng samudera setebal lebih dari 12 km tersebut akan tenggelam ke mantel bagian luar yang bersuhu lebih dari 3000°, sehingga mengalami pencairan kembali. Akibat komposisi lempeng kerak samudera bersifat basa, sedangkan mantel bagian luar bersifat asam, maka pada saat pencairan akan terjadi asimilasi magma yang memicu bergeraknya magma ke permukaan membentuk busur magmatis berkomposisi andesitis-basaltis. Setelah terbentuk busur magmatis, pergerakan tektonik internal (intra-arc tectonics) selanjutnya bertindak sebagai penyebab utama terjadinya proses perlipatan, patahan, dan pembentukan cekungan antar gunung.

5. Topografi

Ibukota Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak (1.838 m), Gunung Cikuray (2.821 m), Gunung Papandayan (2.622 m), dan Gunung Guntur (2.249 m).

Karakteristik topografi Kabupaten Garut: sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan (Garut Selatan) sebagian besar permukaannya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil. Kabupaten Garut mempunyai

ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di puncak gunung. Wilayah yang berada pada ketinggian 500–100 m dpl terdapat di kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan dan wilayah yang berada pada ketinggian 100–1500 m dpl terdapat di kecamatan Cikajang, Pakenjeng, Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu.

Wilayah yang terletak pada ketinggian 100–500 m dpl terdapat di kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang serta wilayah yang terletak di daratan rendah pada ketinggian kurang dari 100 m dpl terdapat di kecamatan Cibalong dan Pameungpeuk.

Rangkaian pegunungan vulkanik yang mengelilingi dataran antar gunung Garut Utara umumnya memiliki lereng dengan kemiringan 30-45% disekitar puncak, 15-30% di bagian tengah, dan 10-15% di bagian kaki lereng pegunungan. Lereng gunung tersebut umumnya ditutupi vegetasi cukup lebat karena sebagian diantaranya merupakan kawasan konservasi alam. Wilayah Kabupaten Garut mempunyai kemiringan lereng yang bervariasi antara 0-40%, diantaranya sebesar 71,42% atau 218.924 Ha berada pada tingkat kemiringan antara 8-25%. Luas daerah landai dengan tingkat kemiringan dibawah 3% mencapai 29.033 Ha atau 9,47%; wilayah dengan tingkat kemiringan sampai dengan 8% mencakup areal seluas 79.214 Ha atau 25,84%; luas areal dengan tingkat kemiringan sampai 15% mencapai 62.975 Ha atau 20,55% wilayah

dengan tingkat kemiringan sampai dengan 40% mencapai luas areal 7.550 Ha atau sekitar 2.46%.

Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Garut dibagi menjadi dua daerah aliran sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa dan Daerah Aliran Selatan yang bermuara di Samudera Indonesia. Daerah aliran selatan pada umumnya relatif pendek, sempit dan berlembah-lembah dibandingkan dengan daerah aliran utara. Daerah aliran utara merupakan DAS sungai Cimanuk Bagian Utara, sedangkan daerah aliran selatan merupakan DAS Cikaengan dan Sungai Cilaki. Wilayah Kabupaten Garut terdapat 36 buah sungai dan 112 anak sungai dengan panjang sungai seluruhnya 1.403,35 km; dimana sepanjang 92 km diantaranya merupakan panjang aliran Sungai Cimanuk dengan 60 buah anak sungai.

Berdasarkan interpretasi citra landsat Zona Bandung, nampak bahwa pola aliran sungai yang berkembang di wilayah dataran antar gunung Garut Utara menunjukkan karakter mendaun, dengan arah aliran utama berupa sungai Cimanuk menuju ke utara. Aliran Sungai Cimanuk dipasok oleh cabang-cabang anak sungai yang berasal dari lereng pegunungan yang mengelilinginya. Secara individual, cabang-cabang anak sungai tersebut merupakan sungai-sungai muda yang membentuk pola penyaliran sub-paralel, yang bertindak sebagai subsistem dari DAS Cimanuk.

6. Geologi

Berdasarkan peta geologi skala 1:100.000 lembar Arjawinangun, Bandung dan Garut yang dikompilasi oleh Ratman & Gafor (1998) menjadi peta geologi skala 1:500.000, tataan dan urutan batuan penyusun di wilayah Kabupaten Garut bagian utara didominasi oleh material vulkanik yang berasosiasi dengan letusan (erupsi) gunungapi, diantaranya erupsi G. Cikuray, G. Papandayan dan G. Guntur. Erupsi tersebut berlangsung beberapa kali secara sporadik selama periode Kuartar (2 juta tahun) lalu, sehingga menghasilkan material vulkanis berupa breksi, lava, lahar dan tufa yang mengandung kwarsa dan tumpuk menumpuk pada dataran antar gunung di Garut.

Batuan tertua yang tersingkap di lembah Sungai Cimanuk diantaranya adalah breksi vulkanik bersifat basaltic yang kompak, menunjukkan kemas terbuka dengan komponen berukuran kerakal sampai bongkah. Secara umum, batuan penyusun dataran antar gunung Garut didominasi oleh material vulkanik klasik berupa alluvium berupa pasir, kerakal, kerikil, dan Lumpur.

Jenis tanah kompleks podsolik merah kekuning-kuningan, podsolik kuning dan regosol merupakan bagian yang paling luas terutama di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara didominasi tanah andosol yang memberikan peluang terhadap potensi usaha sayur-mayur.

7. Penggunaan lahan

Bedasarkan jenis tanah dan medan topografi di Kabupaten Garut, penggunaan lahan secara umum di Garut Utara digunakan untuk persawahan dan Garut Selatan didominasi oleh perkebunan dan hutan.

